



BUPATI MESUJI

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/52/1.02/HK/MSJ/2011

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KESEHATAN
DESA BUJUNG BURING BARU KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah untuk mendukung program perluasan kesempatan belajar bagi para anak didik sebagai generasi penerus Bangsa diperlukan penetapan kelembagaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas maka perlu menetapkan lokasi pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kesehatan Desa Bujung Buring Baru Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kerjasama Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mesuji
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 07 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
15. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060 /U/2002 tentang Pedoman Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Negeri dan Swasta.

MEMUTUSKA :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI TENTANG PENETAPAN LOKASI DAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KESEHATAN DESA BUJUNG BURING BARU KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN MESUJI;

KESATU :

Menetapkan Lokasi Pendirian USB Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kesehatan Desa Bujung Buring Baru Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mesuji

Pada tanggal 06 Mei

2014



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Dirjen Dikmen Kemendikbud;
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud;
4. Kepala BSNP Kemendikbud;
5. Kepala BPS Provinsi Lampung;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
8. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji;
9. Kepala BPS Kabupaten Mesuji;
10. Kepala BPKAD Kabupaten Mesuji;
11. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mesuji;
12. Himpunan Keputusan.

Lampiran
Nomor
Tanggal:

Keputusan Bupati Mesuji
B/S2/1.02.HK/MSJ/2014
06 Mei 2014

PENETAPAN LOKASI PENDIRIAN USB SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI KESEHATAN
DESA BUJUNG BURING BARU KECAMATAN TANJUNG RAYA
KABUPATEN MESUJI

NO	NSS	NISS	NAMA SEKOLAH	ALA VIAT
1.			SMK NEGERI KESEHATAN	DESA BUJUNG BURING BARU KECAMATAN TANJUNG RAYA

BUPATI MESUJI
KEMAMBI